



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 214/Pdt.G/2023/PA.Botg

Pada hari ini Jum'at tanggal 21 Juli 2023 bertempat di Ruang Mediasi pada Pengadilan Agama Bontang dalam proses mediasi dalam perkara gugatan harta bersama Nomor 214/Pdt.G/2023/PA.Botg antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir bontang, 06 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bontang, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SARTIKA SONDA, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 14 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) telah mencapai kesepakatan perdamaian dalam sengketa a quo dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tidak memuat hal-hal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: a). bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan: b). merugikan pihak ketiga: c). tidak dapat dilaksanakan. Adapun syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek antara para pihak adalah sebagai berikut:

Ketentuan Umum

Hlm 1 dari 10. Akta Perdamaian No. 214/Pdt.G/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para Pihak adalah pihak Penggugat dan pihak Tergugat ;
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator;
3. Mediator adalah hakim yang memiliki sertifikat mediasi sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau melaksanakan sebuah penyelesaian;
4. Harta Bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
5. Objek harta bersama di dalam kesepakatan ini adalah berupa:

5.1. Sebidang tanah Garapan beserta bangunan dan tanaman tumbuh di atasnya yang terletak di RT 12 Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang sesuai Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor 593.83/84/Kec.BS tertanggal 01 April 2022 diserahkan oleh Sumitra kepada **TERGUGAT/Tergugat** dengan ukuran dan batas batas sebagai berikut :

Panjang	: Utara 22,5 Meter dan Selatan 23 Meter
Lebar	: Barat 11,25 Meter dan Timur 11,25 Meter
Luas	: 255,93M2.
Batas Utara	: Muhammad Yunus
Batas Selatan	: H. Supardi
Batas Barat	: M. Rustam
Batas Timur	: Jl Urip Sumoharjo ;

Hlm 2 dari 10. Akta Perdamaian No. 214/Pdt.G/2023/PA.Botg



Objek dan surat kepemilikannya dikuasai oleh Tergugat;

5.2. Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jl MT Haryono No. 15 (Toko Zidane Sticker, depan Rudal), dengan batas dan luas tersebut dalam sertifikat Hak Milik No. 661, Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang – Kalimantan Timur atas nama **TERGUGAT/Tergugat**. Masih dalam agunan di Bank Syariah Indonesia-Sangatta;

5.3. Tanah pekarangan yang terletak di Kabupaten Bojonegoro Kecamatan Kanor Desa Samberan Provinsi Jawa Timur dengan Luas 870 M2 sesuai gambar situasi tanggal 4-10-1984 nomor 11681 dengan batas-batas tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 505, Objek dan surat kepemilikannya dikuasai oleh Tergugat;

5.4. Sebidang Tanah kebun berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan tanah perbatasan Reg. Nomor : 20/SKPTP/13.2003/I/2011 tanggal 17 Januari 2011, diserahkan oleh Husain Ali kepada **TERGUGAT / Tergugat** terletak di wilayah Dusun RT.05, Dsn.Sg.Api-Api Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur dengan ukuran Luas tanah kurang lebih 400 M2 dan batas-batas Tanah Perbatasan sebagai berikut:

Utara dengan perbatasan : Jalan

Timur dengan perbatasan : Husain Ali

Selatan dengan perbatasan : Husain Ali

Barat dengan Perbatasan : Triyono

Objek sedang diagunkan di CSR PKBR PKT;

5.5. Sepeda Motor Yamaha N-Max, KT 5209 QT, warna abu-abu, atas nama Rejeki Ariyani, diperoleh tahun 2016, Objek dan surat kepemilikannya dikuasai oleh Penggugat;

5.6. Perhiasan emas seberat 35 gram, Objek dikuasai oleh Penggugat

Hlm 3 dari 10. Akta Perdamaian No. 214/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat membagi dua (50% : 50%) objek harta bersama pada pasal 1 angka 5.1 berupa sebidang tanah Garapan beserta bangunan dan tanaman tumbuh di atasnya yang terletak di RT 12 Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang sesuai Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor 593.83/84/Kec.BS;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat membagi dua (50% : 50%) objek harta bersama pada pasal 1 angka 5.2 berupa Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jl MT Haryono No. 15 (Toko Zidane Sticker, depan Rudal), dengan batas dan luas tersebut dalam sertifikat Hak Milik No. 661, Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang – Kalimantan Timur, setelah Tergugat menjalankan kewajibannya kepada pihak ketiga (Bank Syariah Indonesia-Sangatta) terkait cicilan kredit objek pada angka 5.2 tersebut sampai lunas;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat objek harta bersama pada pasal 1 angka 5.4 berupa Sebidang Tanah kebun berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan tanah perbatasan Reg. Nomor : 20/SKPTP/13.2003/I/2011 tanggal 17 Januari 2011, diserahkan oleh Husain Ali kepada **TERGUGAT / Tergugat** terletak di wilayah Dusun RT.05, Dsn.Sg.Api-Api Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur dengan ukuran Luas tanah kurang lebih 400 M2, objek tersebut dibagi dua (50% : 50%) antara Penggugat dan Tergugat setelah Tergugat menjalankan kewajibannya kepada pihak ketiga (CSR PKBR PKT Bontang) terkait cicilan kredit objek pada angka 5.4 tersebut sampai lunas;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat membagi dua (50% : 50%) objek harta bersama pada Pasal 1 angka 5.5 berupa sepeda motor merek Motor Yamaha N-Max, KT 5209 QT, warna abu-abu, atas nama Rejeki Ariyani;

Hlm 4 dari 10. Akta Perdamaian No. 214/Pdt.G/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat membagi dua (50% : 50%) objek harta bersama pada Pasal 1 angka 5.6 berupa perhiasan emas seberat 35 gram;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak sepakat objek harta bersama pada Pasal 1 angka 5.3 berupa Tanah pekarangan yang terletak di Kabupaten Bojonegoro Kecamatan Kanor Desa Samberan Provinsi Jawa Timur dengan Luas 870 M2 diserahkan kepada anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Alfin Maulana bin TERGUGAT;

Pasal 8

Para pihak sepakat bahwa surat kepemilikan atau sertifikat pada objek angka Pasal 1 angka 5.3 di dalam kesepakatan ini disimpan di dalam deposit box pada bank BRI cabang kota Bontang, pelaksanaan penyimpanan seluruh surat-surat tersebut dilakukan paling lambat tanggal 28 Juli 2023;

Pasal 9

Para pihak sepakat bahwa surat kepemilikan atau sertifikat pada objek angka Pasal 1 angka 5.3 disimpan pada deposit box bank BRI cabang kota Bontang sampai tahun 2037;

Pasal 10

Para pihak sepakat bahwa biaya penyimpan surat kepemilikan atau sertifikat pada objek angka Pasal 1 angka 5.3 pada deposit box bank BRI cabang kota Bontang dibebankan kepada Penggugat;

Pasal 11

Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan, Tergugat pernah transfer uang miliknya sendiri kepada Penggugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan pembangunan dan renovasi rumah orang tua Penggugat yang terletak di jalan P. Suryanata, RT. 12, No. 30, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontan

Hlm 5 dari 10. Akta Perdamaian No. 214/Pdt.G/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kota Bontang, dan Penggugat bersedia mengembalikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Tergugat secara tunai setelah objek harta bersama pada Pasal 1 angka 5.2 di dalam kesepakatan perdamaian ini berhasil dijual;

Pasal 12

Para Pihak sepakat bahwa Penggugat mencabut gugatan objek harta bersama yaitu:

- 1) Tanah pertanian yang terletak di Kabupaten Bojonegoro Kecamatan Sumberrejo Desa Sumberrejo Provinsi Jawa Timur dengan luas 2.429 M² sesuai Surat Ukur No. 597/Sumberrejo/2015 dengan batas batas tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No 2010 atas nama Yajid, SHM No. 2010 tersebut disimpan/dalam Penguasaan oleh **TERGUGAT/Tergugat** (vide. Petitum angka 2 huruf d);
- 2) Tanah Pekarangan yang terletak di Kabupaten Bojonegoro kecamatan Ngasem, Desa Ngantru Provinsi Jawa Timur dengan Luas 2.166 M² sesuai surat ukur No. 90/Ngantru/2012 dalam Sertifikat Hak Milik No. 920 atas nama Lifatin Masrurroh, SHM No. 920 tersebut disimpan/dalam Penguasaan oleh **TERGUGAT/Tergugat** (vide. Petitum angka 2 huruf e);
- 3) Mobil Merk Daihatsu Gran Max Jenis Pick Up Warna Putih nama pemilik dalam BPKB adalah nama **TERGUGAT/Tergugat** (vide. Petitum angka 2 huruf f);
- 4) Tanah dan Bangunan di Desa Batiknau Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara (vide. Petitum angka 2 huruf g);
- 5) Tanah dan Bangunan di Desa Samberan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur (vide. Petitum angka 2 huruf h);
- 6) Tabungan senilai Rp 270.000.000,- di Bank Mandiri atas nama **TERGUGAT/Tergugat** (vide. Petitum angka 2 huruf j)

Pasal 13

Hlm 6 dari 10. Akta Perdamaian No. 214/Pdt.G/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak sepakat semua objek harta bersama pada Pasal 12 dalam kesepakatan ini selesai dengan dicabut;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

Pasal 14

Bahwa dengan adanya objek harta bersama yang telah disepakati oleh Para Pihak, Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 15

Bahwa dalam hal Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 2, 3, 4, 7, 8 dan 9 dalam kesepakatan ini, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi pada Pengadilan Agama;

Pasal 16

Bahwa dalam hal Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 dan 6 dalam kesepakatan ini, maka Tergugat dapat mengajukan permohonan eksekusi pada Pengadilan Agama;

Addendum

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam addendum yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup

Pasal 18

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat ;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian Seluruhnya ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) dan Mediator.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Hlm 7 dari 10. Akta Perdamaian No. 214/Pdt.G/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Pengadilan Agama Bontang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 214/Pdt.G/2023/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir bontang, 06 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bontang, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberkan kuasa kepada **SARTIKA SONDA, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 14 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Hlm 8 dari 10. Akta Perdamaian No. 214/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp7.975.000,00 (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Nor Hasanuddin, Lc., M.A, sebagai Ketua Majelis, Riduansyah, S.H.I., M.H dan Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi Iwan Ariyanto, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh secara elektronik oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya, serta Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Riduansyah, S.H.I., M.H

ttd

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Hlm 9 dari 10. Akta Perdamaian No. 214/Pdt.G/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Iwan Ariyanto, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	70.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	125.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	7.710.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	7.975.000,00

(tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm 10 dari 10. Akta Perdamaian No. 214/Pdt.G/2023/PA.Botg